

ABSTRAK

- (A) Nama : Adi Tri Atmaja (205160139)
- (B) Judul Skripsi: **“Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang telah Dibebani Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl.)”**
- (C) Halaman : vii + 90 + 2021.
- (D) Kata Kunci : Tanggung Jawab, PPAT, Hak Tanggungan.
- (E) Isi Abstrak

Akta PPAT merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan mutlak mengenai hal-hal atau peristiwa yang disebut dalam akta. Maka dari itu, akta yang dibuat oleh PPAT harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak. penyelesaian masalah yang timbul sebagai konsekuensi hukum dari pembelian tanah yang sedang dibebani hak tanggungan adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli tanah yang telah dibebani hak tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dapat dimintakan pertanggung jawaban administratif, perdata, dan pidana atas penerbitan akta jual beli hak atas tanah yang terikat jaminan tanpa adanya sertifikat asli. PPAT wajib menolak membuat akta jual beli jika para pihak tidak memberikan sertifikat asli. Jika seorang PPAT tetap menerbitkan akta jual beli tersebut, maka PPAT yang bersangkutan telah melalaikan kewajiban dalam menjalankan jabatannya baik karena unsur kesengajaan, kealpaan, dan/atau kelalaiannya. Terkait adanya pelanggaran hukum yang dilakukan PPAT yaitu Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Seharusnya PPAT harus lebih teliti dan berhati-hati dalam pembuatan aktanya, sehingga mengurangi dampak dari akta dapat dibatalkan ataupun akta batal demi hukum. Di sisi lain ada aspek pertanggung jawaban pidana PPAT terhadap Akta Jual Beli bukan hanya dapat dihukum dengan sanksi administrasi ataupun kode etik saja, tetapi dapat dikenakan sanksi pidana.
- (F) Acuan : 32 (1987-2020)
- (G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
- (H) Penulis : Adi Tri Atmaja.